



## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Laurensius Arliman<sup>1</sup>, Marcello Guido Immanuel<sup>2\*</sup>, Fitra Mulyawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [buildergunpla6436@gmail.com](mailto:buildergunpla6436@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 25/03/2026

Diterima, 23/04/2026

Dipublikasi, 0/4/2026

### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim,  
Pembunuhan,  
Penerapan Pidana,  
Pidanaan

### Abstrak

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling serius dalam hukum positif Indonesia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kompleksitas tindak pidana pembunuhan tidak hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada motif, cara melakukan perbuatan, serta kondisi sosial dan psikologis pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, serta mengkaji penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut, khususnya terkait pengaruh motif pelaku dan fakta-fakta persidangan terhadap berat atau ringannya sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kedua putusan pengadilan yang dianalisis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pidana. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencakup pertimbangan yuridis yang bersumber pada fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur Pasal 338 KUHP, serta pertimbangan sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan kondisi subjektif terdakwa. Meskipun kedua perkara menggunakan dasar hukum yang sama, terdapat perbedaan dalam penerapan pidana, yang mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.

### Abstract

*The crime of murder is one of the forms of crime that has the most serious criminal threat in Indonesia's positive law. Article 338 of the Criminal Code (KUHP) stipulates that every person who deliberately takes the life of another person is threatened with imprisonment for a maximum of fifteen years. The complexity of the crime of murder lies not only in the consequences caused, but also in the motive, manner of committing the act, as well as the social and psychological conditions of the perpetrator. This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a criminal sentence on the perpetrator of the crime of murder in Decision Number 64/Pid.B/2024/PN Pbr and Decision Number 90/Pid.B/2024/PN Pbr, as well as examine the application of criminal*

---

*punishment by judges in the two decisions, especially related to the influence of the perpetrator's motive and the facts of the trial on the severity or lightness of criminal sanctions. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The primary legal materials include the Criminal Code, the Criminal Code, the Law on Judicial Power, and the two court decisions that are analyzed, while the secondary legal materials are in the form of scientific literature, legal journals, and the opinions of criminal law experts. All legal materials are analyzed systematically and logically using deductive methods. The results of the study show that the imposition of criminal penalties by judges is not only based on the fulfillment of the formal elements of the crime of murder, but also considers the humanitarian, justice, and criminal objectives aspects. The judge's considerations in the two decisions include juridical considerations based on the facts of the trial and the proof of elements of Article 338 of the Criminal Code, as well as sociological considerations that pay attention to the values of life in society and the subjective condition of the defendant. Although the two cases use the same legal basis, there are differences in the application of the penalty, which reflects the application of the principle of individualization of penalty, namely that the crime must be adjusted to the concrete conditions of the perpetrator and the criminal event committed.*

---

## PENDAHULUAN

Faktor-faktor seperti konflik sosio-emosional, kemiskinan, kurangnya pendidikan, lingkungan hidup, dan masalah serupa lainnya semuanya dapat berkontribusi terhadap konflik antar pribadi. Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, kegiatan yang membahayakan nyawa seseorang yaitu pembunuhan merupakan hal yang lumrah ketika terjadi perseteruan.<sup>1</sup> Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>2</sup> Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) yaitu hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural, hukum pidana substantif atau hukum pidana materil adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yaitu apa saja yang dapat dianggap tindak pidana dan apa sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelakunya, secara sederhana hukum pidana substantif menentukan mana yang salah dan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap kesalahan tersebut.<sup>3</sup>

Hakim dalam perkara pembunuhan harus menilai motif dan cara pelaku melakukan tindakannya, karena hal ini menentukan bentuk dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.<sup>4</sup> Melihat dari sekian banyak aturan/ancaman hukum yang ada, salah satu ancaman hukum yang mempunyai pidana penjara terlama terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, dengan kalimat berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Berdasarkan dari isi dan bunyi dari Pasal 338 KUHP diatas, yang mengatur tentang pasal pembunuhan, ada beberapa unsur-unsur yang wajib ada, agar suatu perbuatan pidana itu dapat dikatakan/dikategorikan sebagai sebuah pembunuhan, antara lain yaitu Barang siapa atau setiap orang/semua orang, dengan sengaja (secara sadar dilakukan), merampas atau menghilangkan, yang dirampas atau yang dihilangkan itu nyawa dan nyawa tersebut milik orang lain. Dengan demikian, maka pemahaman tentang pembunuhan secara jelas tidak lepas dari keinginan atau niat dengan sengaja dari pelaku untuk menghilangkan nyawa dari korban. Unsur kesengajaan (*dolus*) adalah syarat utama dalam tindak pidana pembunuhan, tanpa

---

<sup>1</sup> Ikhwanul Muslim, "Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Spontan Guna Membela Diri", *Unmuha Law Journal 1 Nomor 2*, hlm. 2, 2024.

<sup>2</sup> R. Abdoel Jamali, *Op.cit*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Barada Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 3.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 140.

adanya niat membunuh, maka peristiwa kematian yang timbul lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk kealpaan atau tindak pidana lain, bukan pembunuhan.<sup>5</sup>

Membunuh berarti menghilangkan nyawa orang lain, dan hal ini dapat menjadi tindak pidana jika dilakukan dengan sengaja maupun kealpaan, tergantung unsur yang menyertainya.<sup>6</sup> Pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat diartikan juga sebagai seseorang atau alat yang membunuh, sehingga pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (*doodslag*), yang artinya siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>7</sup> Terkait dengan pembunuhan, dalam suatu negara mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman bagi yang melanggar aturan tersebut aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan selain pelaku itu sendiri terdapat pula seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.<sup>8</sup> Ancaman hukuman yang dapat diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam suatu kasus tindak pidana, disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Saat seorang hakim menangani kasus tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman yang setara atau sama, namun terdakwa menerima sanksi pidana yang berbeda, berdasarkan pertimbangan hakim yang didapatkan selama atau saat proses persidangan berlangsung, sebagai contohnya adalah dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr, terdakwa Rahmad Hidayat melakukan pembunuhan terhadap Ahmad Saputra Nasution alias Putra, dimana pembunuhan dilakukan awalnya karena perkelahian mulut antara Bagas dengan Putra, yang kemudian diketahui Putra menantang Bagas untuk berkelahi, perkelahian pun terjadi dan sampai berujung dengan penikaman oleh Bagas ke arah dada kiri Putra menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan Putra meninggal dunia. Bagas akhirnya didakwa dan diancam dengan pidana pembunuhan dengan pasal 338 KUHP. Dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr diterangkan bahwa terdakwa bernama Erik Suwandana telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Metreka Santana, Pembunuhan terjadi karena awalnya terjadi perdebatan antara terdakwa dan korban diatas sepeda motor, saat keduanya sedang berboncengan, namun karena perdebatan tersebut tidak kunjung selesai terdakwa memberhentikan sepeda motor dan kemudian terdakwa berkelahi dengan korban lalu terdakwa melihat sebuah batu di pinggir jalan dan terdakwa mengambil batu tersebut dan langsung memukul kepala korban, lalu terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah korban tidak bernafas terdakwa membuang tubuh korban ke bawah jembatan di Jl. Garuda Sakti KM 4,5 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, Erik akhirnya didakwa dan diancam dengan pidana pembunuhan dengan pasal 338 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas, kedua terdakwa dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak mungkin kedua terdakwa tersebut mendapat hukum yang sama berat, yang menunjukkan adanya variasi sanksi pidana yang diberikan kepada kedua terdakwa diatas. Perbedaan ini didasarkan pada dasar hukum hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para terdakwa agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dimasa yang akan datang. Sedangkan dalam KUHP pembunuhan adalah suatu

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 65.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 82.

<sup>8</sup> Rahmat S. Kenne, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa", *Kultura* 2 Nomor 10, hlm. 2, 2024.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 193.

delik yang dirumuskan secara materil yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja yaitu hilangnya nyawa.<sup>10</sup> Cara dibalik hilangnya nyawa tidak diuraikan secara jelas dalam hukum pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya,<sup>11</sup> mengenai analisis hukum pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr serta penerapan pidana oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr**

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr, hakim mendasarkan pertimbangan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun hakim menyatakan terbukti melanggar Pasal 338 KUHP. Hakim menilai bahwa kepemilikan pisau oleh terdakwa bukan merupakan perencanaan pembunuhan, melainkan tindakan berjaga-jaga, dan penggunaannya terjadi secara spontan saat perkelahian. Oleh karena itu, dakwaan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikesampingkan. Berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHP, terdakwa dinyatakan terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dijatuhi pidana penjara 12 tahun. Pidanaan tersebut mencerminkan teori pidana gabungan yang menekankan pembalasan sekaligus perlindungan masyarakat.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis atau sosiologis, antara lain latar belakang peristiwa yang dipicu oleh sikap provokatif korban, kondisi psikologis terdakwa yang tertekan, serta situasi perkelahian yang menempatkan terdakwa dalam posisi terdesak. Namun, pertimbangan tersebut tidak dijadikan alasan yang meringankan pidana, sementara itu, dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun dinyatakan terbukti melanggar Pasal 338 KUHP. Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa, yaitu memukul kepala korban dengan batu dan mencekik leher korban hingga meninggal dunia, menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga dakwaan penganiayaan dikesampingkan.

Dalam pertimbangan non-yuridis, hakim memperhatikan hubungan kekeluargaan antara terdakwa dan korban, latar belakang konflik keluarga, kondisi korban sebagai ODGJ, serta sikap terdakwa yang kooperatif dan bertanggung jawab setelah kejadian. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 tahun 10 bulan. Pidanaan ini mencerminkan teori pidana gabungan yang mengedepankan fungsi pembalasan sekaligus pencegahan umum demi menjaga ketertiban hukum. Berdasarkan kedua putusan

<sup>10</sup> Soeharto, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 33.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm 29.

yaitu putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, hakim mengacu pada prinsip bahwa terdakwa yang bersalah akan dijatuhi hukuman, sementara yang tidak bersalah akan dibebaskan. Penentuan kesalahan sebagai dasar pemberian pidana sejatinya adalah wewenang hakim yang bebas, yang menilai kesalahan sebagai batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan dari subjek hukum, baik individu maupun korporasi, menjadi batas yang digunakan untuk menentukan pidana yang tepat. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai ukuran yang sangat penting bagi hakim yang merdeka dalam memutuskan bentuk dan durasi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Berdasarkan hal ini pada putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr terdapat perbedaan lama pidana penjara yang diterima oleh terdakwa hal ini menunjukkan adanya kemerdekaan hakim dalam memutuskan bentuk dan durasi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas hakim dalam penjatuhan pidana penjara 12 (dua belas) tahun pada putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr karena adanya sifat buruk dari diri terdakwa, karena terdakwa sesaat setelah menusuk dada kiri korban dan korban sudah bersimbah darah, terdakwa tidak ada keinginan membantu korban, dan meninggalkan korban seorang diri dilokasi padahal pada saat itu terdakwa dan korban sudah sama-sama berdamai dengan saling bersalaman, hal ini dapat dinilai sebagai sifat buruk terdakwa, kemudian tindakan terdakwa berpindah-pindah kota sampai pada akhirnya tertangkap menunjukkan rasa tidak bertanggung jawab dari diri terdakwa yang berusaha menghindari hukuman, ini juga menunjukkan sifat buruk dari diri terdakwa. Sedangkan pada putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr terdakwa menunjukkan penyesalan yang langsung melaporkan kejadian pembunuhan yang dilakukannya kepada saksi, ini menunjukkan sifat baik dari diri terdakwa. Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia cara hakim menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr serta Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sah dan meyakinkan, dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 338 untuk 2 (dua) kasus di atas sudah tepat. Pertimbangan non yuridis dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai hidup dalam masyarakat serta memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari diri terdakwa. Sifat yang baik adalah hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berusaha membela dirinya, terdakwa berlaku sopan saat persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan, serta terdakwa menyesali perbuatannya. Adapun sifat jahat merupakan hal yang memberatkan pidana dari terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah membuat penderitaan bagi keluarga korban, perbuatan terdakwa salah satunya ingin menghilangkan barang bukti, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban. Penjatuhan pidana tidak hanya memenuhi unsur formil delik pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan tujuan pidana. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr serta Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr terdiri didasarkan pada pertimbangan fakta, pertimbangan

<sup>12</sup> Muhammad Syafri Bahtra Holle (*et.al*), "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 10 Nomor 4, 2025

hukum, keyakinan hakim sampai pada putusan, pertimbangan-pertimbangan itu terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

### **Penerapan Pidana Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr**

Penerapan pidana oleh hakim merupakan tahap akhir sekaligus tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana.<sup>13</sup> Proses penetapan dan penerapan pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan menurut hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan. Kebanyakan orang memahami “kriminal” berarti melanggar hukum, dan “penghukuman” berarti menerima hukuman, filosofi pemidanaan berfungsi sebagai landasan filosofis untuk merancang tindakan atau landasan keadilan yang tepat jika terjadi pelanggaran hukum pidana.<sup>14</sup> Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu perkara yang diadilnya yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna mengakhiri suatu perkara dan hendaknya putusan itu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berperkara.<sup>15</sup> Dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, kedua terdakwa sama-sama didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa unsur perencanaan. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama, penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bobot pemidanaan. Perbedaan ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana (individualisasi pemidanaan), yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr, terdakwa Rahmad Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, pembunuhan tersebut berawal dari adanya cekcok dan perkelahian antara terdakwa dan korban. Keterangan saksi-saksi mengungkap bahwa korban terlebih dahulu memancing emosi terdakwa dengan kata-kata hinaan serta tantangan untuk berkelahi. Konflik verbal tersebut kemudian berkembang menjadi konflik fisik yang berujung pada tindakan penikaman oleh terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam menerapkan pidana, hakim tidak hanya berfokus pada akibat akhir berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya peristiwa pidana. Faktor provokasi dari korban menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang meringankan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan dalam situasi emosional, tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan yang ada pada diri terdakwa merupakan kesengajaan seketika (*opzet bij ogenblikkelijke gemoedsopwelling*), bukan kesengajaan yang lahir dari perencanaan matang.<sup>17</sup> Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penerapan pidana oleh hakim dalam perkara ini cenderung mencerminkan pendekatan teori pemidanaan gabungan, yaitu menggabungkan unsur pembalasan atas perbuatan pidana dengan tujuan perlindungan masyarakat serta pembinaan terhadap terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan bahwa pidana tersebut harus cukup memberikan efek jera, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan kemungkinan rehabilitasi terdakwa di masa depan.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 37

<sup>14</sup> Eduar Edimar Giawa, “Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Panah Hukum* Volume 4 Nomor 1, hlm. 3, 2025.

<sup>15</sup> M. Ilham Wira Pratama dan Donis Daviska, “Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkan KUHP Baru”, *Jurnal Fakta Hukum* Volume 4 Nomor 1, hlm. 3, 2025.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 98.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 122.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, terdakwa Erik Suwandana melakukan pembunuhan terhadap korban Metreka Santana, dimana perbuatan terdakwa tidak hanya berupa pemukulan menggunakan batu, tetapi juga disertai dengan tindakan mencekik korban hingga meninggal dunia, serta membuang tubuh korban ke bawah jembatan. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya intensitas kekerasan yang tinggi serta sikap tidak berperikemanusiaan setelah korban tidak bernyawa. Dalam menerapkan pidana, hakim menilai bahwa meskipun pembunuhan tersebut tidak direncanakan sebelumnya, namun tindakan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan yang kuat dan kesadaran penuh atas akibat perbuatannya, namun tindakan membuang jasad korban tidak dipandang sebagai upaya menghilangkan jejak serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan namun tindakan itu sebagai bentuk kepanikan dari diri terdakwa karena disertai dengan tindakan terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa telah membunuh korban dan membuang mayat korban ke sungai.

Penerapan pidana oleh hakim dalam putusan ini lebih menonjolkan fungsi represif dan preventif dari pemidanaan. Namun hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr, dengan hanya pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat serta menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan teori relatif dan teori gabungan dalam pemidanaan, di mana pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.<sup>18</sup>

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr, kesalahan terdakwa pada awalnya dipandang lebih rendah karena adanya kontribusi perilaku korban serta situasi konflik yang terjadi secara spontan, hakim juga menilai bahwa pada saat kejadian terdakwa menyadari sepenuhnya akibat perbuatannya, dan pada saat kejadian ada timbul niat untuk melukai korban, hal ini tercermin saat terdakwa yang terdesak saat perkelahian kemudian berujung dilakukan penikaman oleh terdakwa, setelah dilakukan penikaman terdakwa secara sadar tidak melakukan upaya terdakwa menolong korban hal ini memperberat penerapan pidana bagi terdakwa. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, kesalahan terdakwa walau dinilai lebih berat karena tindakan kekerasan dilakukan secara berulang, disertai dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban, namun perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi yang tidak kondusif, terdakwa sangat menyesali dan tidak sepenuhnya ingin membunuh korban serta tindakan membuang jasad dinilai sebagai tindakan kepanikan bukan niat jahat lanjutan, dan terdakwa disini juga merupakan korban karena juga kehilangan saudara kandungnya yaitu korban sendiri, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang menilai kondisi dari diri terdakwa.

Penerapan pidana yang berbeda dalam kedua perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mengakui pentingnya individualisasi pemidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan pelaku tindak pidana. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mendorong perbaikan perilaku terdakwa di masa mendatang.<sup>19</sup> Penerapan pidana memperhatikan pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sah dan meyakinkan, serta pertimbangan non yuridis dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai hidup dalam masyarakat serta memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari diri terdakwa. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama, namun terdapat perbedaan penerapan pidana, hal ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana/individualisasi

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hlm. 45.

pemidanaan, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr serta Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis/sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sah dan meyakinkan, dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan non yuridis dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai hidup dalam masyarakat serta memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari diri terdakwa. Selain itu latar belakang terjadinya tindak pidana, cara melakukan perbuatan, intensitas kekerasan, tingkat kesalahan subjektif terdakwa, serta sikap dan perilaku terdakwa baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya tindak pidana menjadi pertimbangan hukum hakim. Penjatuhan pidana tidak hanya memenuhi unsur formil delik pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan tujuan pemidanaan. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr serta Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr didasarkan pada pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, keyakinan hakim sampai pada putusan, pertimbangan-pertimbangan itu terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kedua putusan tersebut mencerminkan penggunaan diskresi yudisial yang sah menurut hukum, namun sekaligus menunjukkan bahwa pemidanaan dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif hakim terhadap fakta dan kondisi perkara, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pidana meskipun dasar hukum yang diterapkan sama.

Penerapan pidana oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor: 64/Pid.B/2024/PN/Pbr dan Nomor: 90/Pid.B/2024/PN Pbr meliputi bahwa penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah menggunakan diskresi yudisial secara proporsional dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum positif, khususnya KUHP dan KUHPA, serta teori-teori pemidanaan yang relevan. Perbedaan lamanya pidana penjara, di mana Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr meskipun kedua perkara sama-sama menerapkan Pasal 338 KUHP, terjadi karena hakim dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr menilai tingkat kesalahan subjektif terdakwa lebih tinggi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan, tidak ditemukannya keadaan yang secara signifikan meringankan, serta orientasi pemidanaan yang lebih menekankan aspek pembalasan dan efek jera, sedangkan dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr hakim mempertimbangkan adanya faktor kemanusiaan, sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa, serta penggunaan diskresi pemidanaan yang lebih menonjolkan tujuan pembinaan dan pencegahan, sehingga meskipun cara melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut tampak lebih brutal, pidana yang dijatuhkan justru lebih ringan karena penilaian hakim terhadap pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan dalam konteks perkara yang bersangkutan. Dalam penerapan pidana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa terbukti

sah dan meyakinkan, serta pertimbangan non yuridis dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai hidup dalam masyarakat serta memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari diri terdakwa. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama namun terdapat perbedaan penerapan pidana, hal ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana/individualisasi pemidanaan, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Asif Sardari and Ja'far Shodiq, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*, JIFLAW, 2022.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2001.
- Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kartiman, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Laurensius Arliman Simbolon, *Teori Hukum Konsep Dasar Tokoh dan Kritik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sunar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido 1, no. 1, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip, Semarang, 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Undip Press, Semarang, 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)